

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh LBH APIK terhadap korban kekerasan dan bentuk kekerasan yang ditangani serta proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diberikan oleh LBH APIK yakni dalam bentuk Litigasi dan Non Litigasi. Pendampingan litigasi dilakukan dengan menempuh jalur pengadilan sedangkan non litigasi dilakukan melalui mediasi, pendampingan psikis, akses rumah aman dan konsultasi hukum.
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh LBH APIK berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Proses penyelesaiannya ada yang belum selesai karena masih tahap penyidikan dan ada yang sudah diselesaikan dengan cara damai dan pencabutan laporan polisi disertai surat pernyataan damai dan SPPP.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat secara umum khususnya pelaku KDRT terhadap perempuan untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dan kepada korban KDRT untuk tidak segan-segan melaporkan tindakan kekerasan yang dialami agar segera ditangani oleh pihak yang berwajib.
2. Kepada aparat penegak hukum baik pihak kepolisian maupun para hakim dalam menangani kasus KDRT agar memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya agar memberikan efek jera.
3. Bagi LBH APIK agar tetap memberikan pendampingan-pendampingan secara berkelanjutan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai korban KDRT.